



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : ANITA.
2. Tempat lahir : Bagan siapiapi.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 29 Juli 1973.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan raya Terminal Entrop RT 003 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Penyidik memperpanjang penahanan seak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017
3. Penyidik melakukan Penangguhan penahanan seak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
4. Penyidik melakukan Penahanan Rutan kembali sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018.
5. Penuntut Umumsejak tanggal17 Januari 2018sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
6. Majelis Hakimsejak tanggal26 Januari 2018sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA sejak tanggal 25 Februari 2018sampai dengan tanggal25 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zainal Sukri. SH dan Robi Sugara . SH beralamat di jalan Jenderal Ahmad Yani Gg. Matoa Kelurahan Kebun Sirih Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika-Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal6 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jayapura Klas IA dengan nomor W30.U.1/87/Hk.02.04/2/2018 tanggal 13 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor12/Pid.B/2018/PN.Japtanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor12/Pen.Pid.B/2018/PN.Japtanggal 26 Januari 2018tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWAANITA** bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-sama melakukanPenipuan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP** dalam Surat Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWAANITA** dengan **pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (Dua) lembar bukti transfer sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tangga 06 Februari 2017 dari saudara IRVAN DOOM PUTRA kepada saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening 154-00-002311954-3;
 - 2). 2 (Dua) lembar bukti transfer nasabah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) tanggal 06 Februari 2017 dari saudara IRVAN DOOM PUTRA kepada saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening ; 154-00-0231954-3;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



- 3). 2 (Dua) lembar bukti pengembalian cek tunai nomor; 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2017 yang diberikan oleh saudara RUDY DOOM PUTRA kepada saudara TEDY SUSANTO;
 - 4). 1 (Satu) Rangkap Akta Perjanjian kerja sama nomor : 20, tanggal 13 Mei 2017 antara saudara RUDY DOOM PUTRA dengan saudara TEDY SUSANTO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa* yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa ANITA, bersama dengan TEDY SUSANTO** (berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 dan Selasa tanggal 30 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu di tahun 2017, bertempat di jalan Kelapa II Entrop Distrik Jayapura Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura, yang mengadakan, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau***

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya dibulan Februari 2017 SAKSI TEDY SUSANTO datang menemui saksi korban RUDI DOOM PUTRA di kantornya di Jl.Kelapa II Entrop distrik Jayapura selatan dengan menawarkan untuk melakukan kerjasama untuk pembelian Minuman Keras (Miras) Merk Wiro 700 ml dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per carton (1 carton berisikan 24 botol), oleh karena tawaran SAKSI TEDY SUSANTO tersebut yang telah meyakinkan Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA dengan menjanjikan keuntungan yang cukup besar maka Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA telah memberikan atau menyerahkan dana kepada SAKSI TEDY SUSANTO sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan diberikan kepada SAKSI TEDY SUSANTO beberapa tahap yaitu pada tanggal 6 Februari 2017, Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA meminta anaknya saksi IRVAN DOOM PUTRA untuk mentransfer antar rekening (RTGS) dari rekening IRVAN DOOM PUTRA di Bank Mandiri ke rekening milik SAKSI TEDDY SUSANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1540042319594 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan transfer dari rekening milik IRVAN DOOM PUTRA di Bank BRI ke rekening milik SAKSI TEDY SUSANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1540042319594 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). kemudian pada tanggal 20 maret 2017 di Kantor Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA telah memberikan Cek Panin Bank nomor 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) kepada SAKSI TEDY SUSANTO yang kemudian besoknya TERDAKWA ANITA mencarikan Cek tersebut lalu kemudian diserahkan kepada SAKSI TEDY SUSANTO.

Untuk meyakinkan lagi Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA maka pada tanggal 13 mei 2017 dihadapan Notaris Helien Somalay, SH, M.Kn dibuat akta perjanjian kerjasama nomor 20 antara Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA dengan SAKSI TEDDY SUSANTO, untuk mengganti Minuman Keras (Miras) Merk Wiro sebagaimana tawaran SAKSI TEDDY SUSANTO dengan kesediaan / kesanggupan SAKSI TEDDY SUSANTO untuk menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak, dimana 1 (satu) sak gula tersebut seberat 50 (lima puluh) KG di beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA, Dengan waktu selambat – lambatnnya tanggal 30 Juli 2017 dan SAKSI TEDDY SUSANTO wajib

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) Sak ke gudang milik Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA di Entrop Jayapura. Untuk lebih meyakinkan Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA maka TERDAKWA TEDDY SUSANTO juga berjanji dan sanggup apabila Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak tidak di serahkan atau di terima oleh Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA maka SAKSI TEDY SUSANTO sanggup mengembalikan seketika itu juga dana milik Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA yang telah diterima oleh SAKSI TEDY SUSANTO sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Tetapi sampai dengan saat ini SAKSI TEDY SUSANTO belum juga menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro tersebut dan mengembalikan uang milik saksi Korban RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 30 Mei 2017 SAKSI TEDY SUSANTO menyuruh TERDAKWA ANITA untuk menemui saksi Korban RUDI DOOM PUTRA di kantornya dengan Maksud untuk meminjam uang dari Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA pada tanggal 02 Juni 2017. sehingga pada Tanggal 30 Juni 2017 Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA memberikan uang titipan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima yang ditanda tangani oleh TERDAKWA ANITA, kemudian uang tersebut TERDAKWA ANITA serahkan kepada SAKSI TEDY SUSANTO untuk menutupi saldo giro bank BNI milik SAKSI TEDY SUSANTO, tetapi sampai dengan tanggal 02 Juni 2017, uang titipan tersebut tidak di kembalikan oleh TERDAKWA ANITA dan malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya bersama-sama dengan SAKSI TEDY SUSANTO.

Akibat Perbuatan SAKSI TEDY SUSANTO bersama-sama dengan TERDAKWA ANITA menyebabkan Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa **terdakwa ANITA, bersama dengan TEDY SUSANTO** (berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 dan Selasa tanggal 30 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2017, bertempat di jalan Kelapa II Entrop Distrik Jayapura Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya dibulan Februari 2017 SAKSI TEDY SUSANTO datang menemui saksi korban RUDI DOOM PUTRA di kantornya di Jl.Kelapa II Entrop distrik Jayapura selatan dengan menawarkan untuk melakukan kerjasama untuk pembelian Minuman Keras (Miras) Merk Wiro 700 ml dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per carton (1 carton berisikan 24 botol), oleh karena tawaran SAKSI TEDY SUSANTO tersebut yang telah meyakinkan Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA dengan menjanjikan keuntungan yang cukup besar maka Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA telah memberikan atau menyerahkan dana kepada SAKSI TEDY SUSANTO sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan diberikan kepada SAKSI TEDY SUSANTO beberapa tahap yaitu pada tanggal 6 Februari 2017, Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA meminta anaknya saksi IRVAN DOOM PUTRA untuk mentransfer antar rekening (RTGS) dari rekening IRVAN DOOM PUTRA di Bank Mandiri ke rekening milik SAKSI TEDDY SUSANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1540042319594 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan transfer dari rekening milik IRVAN DOOM PUTRA di Bank BRI ke rekening milik SAKSI TEDY SUSANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1540042319594 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). kemudian pada tanggal 20 maret 2017 di Kantor Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA telah memberikan Cek Panin Bank nomor 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) kepada SAKSI TEDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO yang kemudian besoknya TERDAKWA ANITA mencari Cek tersebut lalu kemudian diserahkan kepada SAKSI TEDY SUSANTO.

Untuk meyakinkan lagi Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA maka pada tanggal 13 Mei 2017 dihadapan Notaris Helien Somalay, SH, M.Kn dibuat akta perjanjian kerjasama nomor 20 antara Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA dengan SAKSI TEDDY SUSANTO, untuk mengganti Minuman Keras (Miras) Merk Wiro sebagaimana tawaran SAKSI TEDDY SUSANTO dengan kesediaan / kesanggupan SAKSI TEDDY SUSANTO untuk menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak, dimana 1 (satu) sak gula tersebut seberat 50 (lima puluh) KG di beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA, Dengan waktu selambat – lambatnya tanggal 30 Juli 2017 dan SAKSI TEDDY SUSANTO wajib menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) Sak ke gudang milik Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA di Entrop Jayapura. Untuk lebih meyakinkan Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA maka TERDAKWA TEDDY SUSANTO juga berjanji dan sanggup apabila Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak tidak di serahkan atau di terima oleh Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA maka SAKSI TEDY SUSANTO sanggup mengembalikan seketika itu juga dana milik Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA yang telah diterima oleh SAKSI TEDY SUSANTO sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Tetapi sampai dengan saat ini SAKSI TEDY SUSANTO belum juga menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro tersebut dan mengembalikan uang milik saksi Korban RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 30 Mei 2017 SAKSI TEDY SUSANTO menyuruh TERDAKWA ANITA untuk menemui saksi Korban RUDI DOOM PUTRA dikantornya dengan Maksud untuk meminjam uang dari Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA pada tanggal 02 Juni 2017. sehingga pada Tanggal 30 Juni 2017 Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA memberikan uang titipan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima yang ditanda tangani oleh TERDAKWA ANITA , kemudian uang tersebut TERDAKWA ANITA serahkan kepada SAKSI TEDY SUSANTO untuk menutupi saldo giro bank BNI milik SAKSI TEDY SUSANTO, tetapi sampai dengan tanggal 02 Juni 2017, uang titipan tersebut tidak di kembalikan oleh

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANITA dan malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya bersama-sama dengan SAKSI TEDY SUSANTO.

Akibat Perbuatan SAKSI TEDY SUSANTO bersama-sama dengan TERDAKWA ANITA menyebabkan Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Doom Putra dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan TEDY SUSANTO dan TERDAKWA ANITA sejak tahun 1997 di Jayapura, dimana saya dan saudara TEDY SUSANTO dan saudara TERDAKWA ANITA pernah berkerja sama dalam bidang Jual Beli sembako dan juga saudara TEDY SUSANTO dan saudara TERDAKWA ANITA apabila kekurangan modal dalam usahanya sering meminjam uang kepada saya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saya sendiri (RUDY DOOM PUTRA) yang menjadi Pelaku adalah saudara TEDY SUSANTO.
- Bahwa Saksi mennerangkan Awalnya sekira bulan Februari 2017 TERDAKWA TEDY SUSANTO datang menemui saya di kantor saya di Jl.Kelapa II Entrop distrik Jayapura selatan menawarkan kerjasama untuk membeli miras merk wiro dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan waktu yang akan di tentukan, setelah itu saya menyerahkan sejumlah uang kepada TERDAKWA TEDY SUSANTO yang totalnya Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Berselang beberapa bulan kemudian saya meminta agar pembelian miras merk wiro di ganti dengan gula merk semboro sebanyak 5000 sak dengan harga persaknya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hal tersebut di sanggupi oleh TERDAKWA TEDY SUSANTO yang dibuat

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam akta perjanjian kerjasama nomor 20 tanggal 13 mei 2017 yang dibuat di Notaris Helien Somalay, SH, M.Kn, namun hingga batas waktu yang telah di tentukan pada tanggal 30 Juli 2017 TERDAKWA TEDY SUSANTO tidak juga memenuhi janjinya menyerahkan gula merk samboro sebanyak 5000 sak kepada saya.

➤ Bahwa Sebagaimana sesuai dengan Isi Akta Notaris Nomor : 20 Tanggal 13 Mei 2017 pada Pasal 2 yaitu :

- 1) Bahwa Pihak Pertama (RUDI DOOM PUTRA) dan Pihak Kedua (TEDY SUSANTO) sepakat , Pihak kedua wajib menyerahkan 50 Kg Gula pasir Merk Semboro dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per sak;
- 2) Bahwa Pihak pertama (RUDI DOOM PUTRA) dan Pihak kedua (TEDY SUSANTO) sepakat, selambat – lambatnnya tanggal 30 Juli 2017 Pihak kedua wajib menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) Sak ke gudang milik pihak pertama di entrop jayapura.

Serta isi dari Pasal 3 yaitu :Bahwa Pihak pertama (RUDI DOOM PUTRA) dan Pihak Kedua (TEDY SUSANTO) sepakat, Apabila Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak tidak di serahkan atau di terima oleh pihak pertama maka pihak kedua wajib mengembalikan seketika itu juga dana milik pihak pertama yang telah diterima oleh pihak kedua sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa sampai saat ini saudara TEDY SUSANTO belum juga menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro dan belum juga mengembalikan uang milik saya (RUDI DOOM PUTRA) sebesar Rp. 3.500.000.000 sesuai dengan kesepakatan yang di tentukan dalam Akta Notaris tersebut yaitu tanggal 30 Juli 2017.
- Bahwa saksi yakin dan mau menyerahkan sejumlah uang karena saat itu TEDY SUSANTO selain berjanji secara lisan TEDY SUSANTO juga bersedia membuat secara tertulis untuk memenuhi kewajibannya serta akibat-akibat yang akan timbul jika tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah dibuat dalam akta perjanjian kerjasama nomor 20 tanggal 13 mei 2017 yang dibuat di Notaris Helien Somalay,SH,M.Kn Saksi menerangkan Total uang yang telah saya serahkan kepada TEDY SUSANTO Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) Penyerahan uang tersebut di lakukan 3 tahap yakni :



- Bahwa Tahap I Pada tanggal 6 Februari 2017 saya meminta anak saya (IRVAN DOOM PUTRA) melalui rekeningnya mentransfer ke rekening milik saudara TEDY SUSANTO dan pengiriman tersebut dilakukan secara bertahap yakni :
 - 1) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui transfer antar rekening (RTGS) di Bank Mandiri dari rekening milik anak saya ke rekening Mandiri milik saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening : 1540042319594.
 - 2) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui slip pengiriman BRI ke rekening tabungan Bank Mandiri milik saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening : 1540042319594.
- Bahwa Tahap II Pada bulan 20 maret 2017 saya memberikan cek Panin Bank nomor 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) kepada saudara TEDY SUSANTO di Kantor saya dan yang mencarikan / menari uang tersebut adalah saudara TERDAKWA ANITA (istri saudara TEDY SUSANTO)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa TEDY SUSANTO tidak pernah memenuhi apa yang telah disepakati bersama sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja sama.
- Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang dan saudara TEDY SUSANTO sanggup menyerahkan gula sebanyak 5000 sak tidak hanya secara lisan namun juga kesanggupan tersebut dibuat secara tertulis serta saudara TEDY SUSANTO telah mengetahui konsekuensi yang akan dihadapi sehingga saksi merasa yakin untuk menyerahkan sejumlah uang kepada TEDY SUSANTO, jika sebelumnya saksi tahu bahwa saudara TEDY SUSANTO tidak menyanggupi pasti saksi tidak akan menyerahkan uang kepada saudara TEDY SUSANTO.
- Bahwa Akibat perbuatan TEDY SUSANTO saudara saksi mengalami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu dengan pinjaman uang suami terdakwa (Teddy Susanto / Terdakwa dalam berkas Terpisah) kepada Saksi Korban Rudi Doom Putra sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tetapi saksi hanya disuruh oleh suami saksi untuk meminjam uang Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Korban Rudi Doom Putra ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IRVAN DOOM PUTRADibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara RUDI DOOM PUTRA sejak kecil, dimana saudara RUDI DOOM PUTRA adalah orang tua kandung saya dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Dan sedangkan dengan saudara TEDY SUSANTO saya kenal sejak saya disuruh orang tua saya (RUDI DOOM PUTRA) untuk mentransfer uang kerekening saudara TEDY SUSANTO tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Awalnya sekira bulan Februari 2017 TEDY SUSANTO datang menemui orang tua saya di kantor saya di Jl.Kelapa II Entrop distrik Jayapura selatan menawarkan kerjasama untuk membeli miras merk wiro dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan waktu yang akan di tentukan, setelah itu orang tua saya menyerahkan sejumlah uang kepada saudara TEDY SUSANTO yang totalnya Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Berselang beberapa bulan kemudian orang tua saya meminta agar pembelian miras merk wiro di ganti dengan gula merk semboro sebanyak 5000 sak dengan harga persaknya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hal tersebut di sanggupi oleh saudara TEDY SUSANTO yang dibuat dalam akta perjanjian kerjasama nomor 20 tanggal 13 mei 2017 yang dibuat di Notaris Helien Somalay, SH, M.Kn, namun hingga batas waktu yang telah di tentukan pada tanggal 30 Juli 2017 saudara TEDY SUSANTO tidak juga memenuhi janjinya menyerahkan gula merk samboro sebanyak 5000 sak kepada orang tua saya.
- Bahwa Sebagaimana sesuai dengan Isi Akta Notaris Nomor : 20 Tanggal 13 Mei 2017 pada Pasal 2 yaitu :
 - 1) Bahwa Pihak Pertama (RUDI DOOM PUTRA) dan Pihak Kedua (TEDY SUSANTO) sepakat , Pihak kedua wajib menyerahkan 50 Kg Gula pasir Merk Semboro dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratu ribu rupiah) per sak;
 - 2) Bahwa Pihak pertama (RUDI DOOM PUTRA) dan Pihak kedua (TEDY SUSANTO) sepakat, selambat – lambatnya tanggal 30 Juli 2017 Pihak kedua wajib menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) Sak ke gudang milik pihak pertama di entrop jayapura.

Serta isi dari Pasal 3 yaitu :

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



Bahwa Pihak pertama (RUDI DOOM PUTRA) dan Pihak Kedua (TEDY SUSANTO) sepakat, Apabila Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak tidak di serahkan atau di terima oleh pihak pertama maka pihak kedua wajib mengembalikan seketika itu juga dana milik pihak pertama yang telah diterima oleh pihak kedua sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa sampai saat ini saudara TEDY SUSANTO belum juga menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro dan belum juga mengembalikan uang milik orang tua saya (RUDI DOOM PUTRA) sebesar Rp. 3.500.000.000 sesuai dengan kesepakatan yang di tentukan dalam Akta Notaris tersebut yaitu tanggal 30 Juli 2017
 - Bahwa Saksi yang melakukan pengiriman / pentransferan uang dan menyerahkan uang kepada saudara TEDY SUSANTO sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada saudara TEDY SUSANTO
 - Bahwa Saksi masih mengenali Akta tersebut yang ditunjukan kepada saksi yaitu Akta tersebut merupakan Akta Perjanjian Kerjasama antara orang tua saksi (RUDI DOOM PUTRA) dengan saudara TEDY SUSANTO, namun saudara TEDY SUSANTO tidak pernah melakukan yang sudah disepakati bersama sesuai dengan isi Akta tersebut
 - Bahwa Akibatnya dari perbuatan saudara TEDY SUSANTO orang tua saksi (RUDY DOOM PUTRA) mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu dengan pinjaman uang suami terdakwa (Teddy Susanto / Terdakwa dalam berkas Terpisah) kepada Saksi Korban Rudi Doom Putra sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)tetapi saksi hanya disuruh oleh suami saksi untuk meminjam uang Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Korban Rudi Doom Putra
3. TEDDY SUSANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan saudara RUDI DOOM PUTRA sejak tahun 1997 dimana saya pernah satu kali berkerja sama dalam bidang Jual beli beras di kota jayapura, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Kenal dengan saudara IRVAN DOOM PUTRA dengan nama



panggilan China PING-PING sejak kecil di Jayapura tidak ada keluarga maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa saksi pernah meminjam uang dari saudara RUDI DOOM PUTRA sejak tahun 2005 dan selalu SAKSI kembalikan dengan di tambahkan jasa dan bukti jasanya berupa kwitansi yang diterima oleh saudara RUDI DOOM PUTRA lewat Stafnya sampai tahun 2016 dan tidak ada permasalahan tetapi pada saat SAKSI pinjam lagi di sekitar dalam bulan Desember 2016, di kantor saudara RUDI DOOM PUTRA yang beralamat di jalan kelapa II entrop dan jumlah uang yang SAKSI pinjam dari saudara RUDI DOOM PUTRA sebanyak SAKSI lupa tapi dapat dibuktikan melalui rekening koran dan bukti tranferan milik SAKSI
- Bahwa pada dalam bulan Januari 2017 juga saudara SAKSI melakukan peminjaman kepada saudara RUDI DOOM PUTRA sebanyak yang SAKSI lupa tapi dapat dibuktikan melalui rekening koran dan bukti transferan milik saya SAKSI dan uang tersebut sudah SAKSI lunasi serta memberikan Fee kepada saudara RUDI DOOM PUTRA. Dan pada bulan Februari dan bulan Maret 2017, SAKSI 2 (dua) kali melakukan pinjaman namun dilakukan 3 (tiga) kali transaksi yaitu yang pertama tanggal 06 Februari 2017 SAKSI pinjam sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian saudara RUDI DOOM PUTRA menyuruh anaknya yang bernama IRVAN DOOM PUTRA untuk mengirimkan uang yang berada di rekening anaknya di Bank BRI ke rekening SAKSI di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 154.002231.9543, tidak lama kemudian pada tanggal yang sama (06 Februari 2017). Dan kemudian SAKSI pinjam lagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang kemudian di kirim melalui rekening milik saudara IRVAN DOOM PUTRA (anak Sdr. RUDI DOOM PUTRA) dari Bank Mandiri ke rekening SAKSI yang berada di Bank Mandiri dan yang terakhir pada tanggal 20 Maret 2017 saudara TEDY SUSANTO pinjam lagi ke saudara RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui Cek Nomor 035868 yang berada di Bank Panin dan dicairkan pada keesok harinya.
- Bahwa total keseluruhan uang yang SAKSI pijam dari saudara RUDI DOOM PUTRA totalnya sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Bukti tranfer dan pengambilan Cek tunai.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saudara RUDI DOOM PUTRA sesuai bukti yang di perlihatkan penyidik yaitu :

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



1. 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 06 Februari 2017 dari Sdr. IRVAN DOOM PUTRA kepada SAKSI;
 2. 1 (satu) Lembar Bukti Rekening Koran Tranfer sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 06 Februari 2017 dari Sdr. IRVAN DOOM PUTRA kepada SAKSI
 3. 1 (satu) Rangkap Bukti pengambilan Cek Tunai Nomor : 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Maret 2017 dari Sdr. RUDI DOOM PUTRA kepada saudara SAKSI.
- Bahwa total sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), pinjaman uang tersebut SAKSI gunakan sebagai modal usaha.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang isi Akta Notaris Nomor : 20 Tanggal 13 Mei 2017 tentang perjanjian kerja sama antara saudara SAKSI dan yang di keluarkan oleh Notaris HELIEN SOMALAY, S.H, M.Kn. isi dari Akta Notaris Nomor : 20 Tanggal 13 Mei 2017 tentang perjanjian kerja sama pada yang menerangkan bahwa :
- 1) Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat, pihak kedua wajib menyerahkan 50 (lima puluh) Kg. Gula pasir merk semboro dengan harga Rp. 700.000,- per sak;
 - 2) Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat, selambat-lambatnya tanggal 30 Juli 2017 pihak kedua wajib menyerahkan gula pasir merk semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak ke gudang milik pihak pertama di Entrop Jayapura.
 - 3) Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat, apabila gula pasir merk semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak tidak diserahkan atau diterima Oleh pihak pertama maka pihak kedua wajib mengembalikan seketika itu juga dana pihak pertama yang telah diterima oleh pihak kedua sebesar Rp. 3.500.000.000
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui isi perjanjian kerja sama dan tidak pernah tahu isi perjanjian kesepakatan kerja sama tersebut dan tidak mengenal notaris HELIEN SOMALAY, S.H., M.Kn.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pengembalian uang yang dipinjam dari saudara RUDI DOOM PUTRA dengan total pinjaman hanya sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Pinjaman Sampai dengan 6 Desember 2016 adalah sejumlah Rp. 2.650.000.000 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) di

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurangi pembayaran 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah) yang di Transfer pada tanggal 28 Februari 2017 jadi sisa uang yang saya belum kembalikan kepada saudara RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Pinjaman tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 2.015.000.000 (dua milyar lima belas juta rupiah);
 3. Pinjaman tanggal 25 Maret 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 4. Jasa peminjaman tunai sebesar Rp. 187.340.000 (seratu delapan puluh tujuh tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayarannya dengan cara di bagi 24 (dua puluh empat) kali cicilan berupa pokok sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditambah Fee 1 % dari sisa pinjaman pokok yang di tuangkan dalam Cek tunai Bank BNI yang SAKSI berikan kepada saudara RUDI DOOM PUTRA sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan alasan masa berlaku Cek hanya 1 (satu) tahun (dua belas bulan), Maka sesuai dengan perjanjian kerja sama akan di serahkan 12 (dua belas) Cek Tunai yang lainnya sesuai dengan Jadwal ansuran.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa uang yang di pinjam dari saudara RUDI DOOM PUTRA SAKSI berkewajiban harus mengembalikan dan uang tersebut oleh SAKSI digunakan untuk modal usaha dan membayar cicilan utang di beberapa orang lain
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu dengan pinjaman uang suami terdakwa (Teddy Susanto / Terdakwa dalam berkas Terpisah) kepada Saksi Korban Rudi Doom Putra sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tetapi saksi hanya disuruh oleh suami saksi untuk meminjam uang Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Korban Rudi Doom Putra.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah berusaha menghadirkan saksi walaupun telah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang sebelumnya keterangan saksi mana sudah dibawah sumpah ditingkat Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JUNITA DOOM PUTRA, S.E., keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaya kenal dengan saudara RUDI DOOM PUTRA sejak saya masih kecil, dimana saudara RUDI DOOM PUTRA adalah orang tua kandung saya dan ada hubungan pekerjaan dimana saya adalah sebagai karyawan pada PT. Anugerah Bina Sukses Sejahtera dan saudara RUDI DOOM PUTRA adalah Bos saya.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saudara TEDY SUSANTO dan yang menjadi korban adalah orang tua saya (RUDI DOOM PUTRA), terjadinya tindak pidana penipuan sekitar bulan Februari 2017 saudara TEDY SUSANTO bersama dengan saudari TERDAKWA ANITA (Istri dari saudara TEDY SUSANTO) datang ke kantor orang tua saya (RUDI DOOM PUTRA) yang berada di jalan Kelapa dua Entrop, dengan keperluan meminjam uang dengan total sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk Modal usaha.
- Bahwa Saksi menerangkan ada kesepakatan yang dibuat oleh saudara TEDY SUSANTO dengan saudara RUDY DOOM PUTRA bahwa saudara TEDY SUSANTO bersedia mengembalikan uang pinjaman dan dibuatkan dalam akta perjanjian kerjasama nomor 30 tanggal 13 mei 2017 yang dibuat oleh notaries Helien Somalay, S.H., M.H
- Bahwa Saksi tahu penyerahan penyerahan uang tersebut di lakukan 3 tahap yakni :
 - Tahap I pada tanggal 6 Februari 2017 orang tua saya meminta kepada saudara IRVAN DOOM PUTRA (kakak kandung saya) untuk melakukan transfer uang ke rekeningmilik saudara TEDY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui transfer antar rekening (RTGS) di Bank Mandiri dari rekening milik saudara IRVAN DOOM PUTRA (kakak kandung saya) ke rekening Mandiri milik saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening : 1540042319594.
 - Tahap II pada tanggal 6 Februari 2017 orang tua saya meminta kepada saudara IRVAN DOOM PUTRA (kakak kandung saya) untuk melakukan transfer uang ke rekeningmilik saudara TEDY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui slip pengiriman BRI ke rekening tabungan Bank Mandiri milik saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening : 1540042319594

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III Pada bulan 20 maret 2017 orang tua saya memberikan cek Panin Bank nomor 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) kepada saudara TEDY SUSANTO di Kantor orang tua saya dan yang mencairkan / menarik uang tersebut adalah saudari TERDAKWA ANITA (istri saudara TEDY SUSANTO). Dan sedangkan dengan saudara TEDY SUSANTO saya kenal sejak datang ke kantor saudara RUDI DOOM PUTRA (orang tua saya) untuk meminjam uang dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 20 tanggal 13 Mei 2017 antara orang tua saya dengan saudara TEDY SUSANTO dibuat atas kesepakatan bersama antara orang tua saya dengan saudara TEDY SUSANTO dan Akta tersebut dibacakan kembali kepada orang tua saya dan kepada saudara TEDY SUSANTO oleh Notaris (HELIEN SOMALAY, S.H, M.Kn) sebelum ditandatangani oleh para pihak sertadisaksikan oleh 2 (dua) orang Staf Notaris yaitu saudari TRI HANDAYANI dan saudari ISNAENI IDRIS.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu dengan pinjaman uang suami terdakwa (Teddy Susanto / Terdakwa dalam berkas Terpisah) kepada Saksi Korban Rudi Doom Putra sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tetapi saksi hanya disuruh oleh suami saksi untuk meminjam uang Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Korban Rudi Doom Putra.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA Kenal dengan saudara RUDI DOOM PUTRA sejak tahun 1992 tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Kenal dengan saudara IRVAN DOOM PUTRA dengan nama panggilan China PING-PING sejak kecil di Jayapura tidak ada keluarga maupun hubungan pekerjaan dan kenal dengan saudara TEDY SUSANTO bahwa suami TERDAKWA .
- Bahwa Pada awalnya permasalahan tersebut TERDAKWA tidak ketahui, namun TERDAKWA ketahui permasalahan tersebut pada saat saudara RUDI DOOM PUTRA memanggil TERDAKWA dan suami TERDAKWA

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TEDY SUSANTO) membahas permasalahan tersebut di kantornya, pada saat itu baru TERDAKWA ketahui Suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) pernah meminjam uang dari saudara RUDI DOOM PUTRA sejak tahun 2005 dan selalu suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) kembalikan dengan di tambahkan jasa dan bukti jasanya berupa kwitansi yang diterima oleh saudara RUDI DOOM PUTRA lewat Stafnya sampai tahun 2016 dan tidak ada permasalahan tetapi pada saat Suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) pinjam lagi di sekitar dalam bulan Desember 2016, di kantor saudara RUDI DOOM PUTRA yang beralamat di jalan kelapa II entrop dan jumlah uang yang suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) pinjam dari saudara RUDI DOOM PUTRA sebanyak TERDAKWA lupa tapi dapat dibuktikan melalui rekening koran dan bukti tranferan milik suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO).

- Bahwa Dan pada dalam bulan Januari 2017 juga suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) melakukan peminjaman kepada saudara RUDI DOOM PUTRA sebanyak yang TERDAKWA lupa tapi dapat dibuktikan melalui rekening koran dan bukti transferan milik suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) dan uang tersebut sudah di lunasi oleh suami TERDAKWA serta memberikan Fee kepada saudara RUDI DOOM PUTRA.
- Bahwa Dan pada bulan Februari dan bulan Maret 2017, suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) 2 (dua) kali melakukan pinjaman namun dilakukan 3 (tiga) kali tranTERDAKWA yaitu yang pertama tanggal 06 Februari 2017 suami TERDAKWA pinjam sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian saudara RUDI DOOM PUTRA menyuruh anaknya yang bernama IRVAN DOOM PUTRA untuk mengirimkan uang yang berada di rekening anaknya di Bank BRI ke rekening milik suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 154.002231.9543, tidak lama kemudian pada tanggal yang sama (06 Februari 2017) suami TERDAKWA pinjam lagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang kemudian di kirim melalui rekening milik saudara IRVAN DOOM PUTRA (anak Sdr. RUDI DOOM PUTRA) dari Bank Mandiri ke rekening milik suami TERDAKWA yang berada di Bank Mandiri dan yang terakhir pada tanggal 20 Maret 2017 suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) pinjam lagi ke saudara RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui Cek Nomor 035868 yang berada di Bank Panin dimana

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) minta tolong ke TERDAKWA mencairkan uang tersebut pada keesok harinya.

- Bahwa total keseluruhan uang yang suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) pinjam dari saudara RUDI DOOM PUTRA totalnya sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Bukti tranfer dan pengambil Cek tunai.
- Bahwa bukti penyerahan dan pengambilan uang dari saudara RUDI DOOM PUTRA kepada suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 06 Februari 2017 dari Sdr. IRVAN DOOM PUTRA kepada suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO);
 2. 1 (satu) Lembar Bukti Rekening Koran Tranfer sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 06 Februari 2017 dari Sdr. IRVAN DOOM PUTRA kepada suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO);
 3. 1 (satu) Rangkap Bukti pengambilan Cek Tunai Nomor : 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Maret 2017 dari Sdr. RUDI DOOM PUTRA kepada saudara suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO).

Dengan total sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), pinjaman uang tersebut suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) gunakan sebagai modal usaha.

- TERDAKWA tidak pernah tahu tentang isi Akta Notaris Nomor : 20 Tanggal 13 Mei 2017 tentang perjanjian kerja sama antara suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) dengan saudara RUDI DOOM PUTRA dan yang di keluarkan oleh Notaris HELIEN SOMALAY, S.H, M.Kn. isi dari Akta Notaris Nomor : 20 Tanggal 13 Mei 2017 tentang perjanjian kerja sama pada yang menerangkan bahwa :
 - 1) Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat, pihak kedua wajib menyerahkan 50 (lima puluh) Kg. Gula pasir merk semboro dengan harga Rp. 700.000,- per sak;
 - 2) Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat, selambat-lambatnya tanggal 30 Juli 2017 pihak kedua wajib menyerahkan gula pasir merk semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak ke gudang milik pihak pertama di Entrop Jayapura.
 - 3) Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat, apabila gula pasir merk semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak tidak diserahkan atau

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Oleh pihak pertama maka pihak kedua wajib mengembalikan seketika itu juga dana pihak pertama yang telah diterima oleh pihak kedua sebesar Rp. 3.500.000.000

- TERDAKWA menerangkan bahwa tidak mengetahui isi perjanjian kerja sama dan tidak pernah tahu isi perjanjian kesepakatan kerja sama tersebut dan tidak mengenal notaris HELIEN SOMALAY,S.H.,M.Kn.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui bukti penyerahan dan pengambilan uang dari saudara RUDI DOOM PUTRA kepada suami TERDAKWA (TEDY SUSANTO) ketika berada di rumah saksi Rudi Doom Putra.
- Bahwa terdakwa pernah disuruh suami terdakwa yaitu Saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meminjam uang dari saksi Rudi Doom Putra sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berkas Perkara atas nama ANITA No Pol : BP/ 54 / X /2017/ Dit Reskrim tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Papua Direktorat Reserse Kriminal Umum telah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.
2. 2 (Dua) lembar bukti transfer sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 06 Februari 2017 dari saudara IRVAN DOOM PUTRA kepada saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening 154-00-002311954-3;
3. 2 (Dua) lembar bukti transfer nasabah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) tanggal 06 Februari 2017 dari saudara IRVAN DOOM PUTRA kepada saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening ; 154-00-0231954-3;
4. 2 (Dua) lembar bukti pengembalian cek tunai nomor; 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2017 yang diberikan oleh saudara RUDY DOOM PUTRA kepada saudara TEDY SUSANTO;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Rangkap Akta Perjanjian kerja sama nomor : 20, tanggal 13 Mei 2017 antara saudara RUDY DOOM PUTRA dengan saudara TEDY SUSANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwasekitar bulan Februari 2017 SAKSI TEDY SUSANTO datang menemui saksi korban RUDI DOOM PUTRA di kantornya di Jl.Kelapa II Entrop distrik Jayapura selatan dengan menawarkan untuk melakukan kerjasama untuk pembelian Minuman Keras (Miras) Merk Wiro 700 ml dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per carton (1 carton berisikan 24 botol),
- Bahwa dari pembicaraan kerjasama tersebut Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA telah memberikan atau menyerahkan dana kepada SAKSI TEDY SUSANTO sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan diberikan kepada SAKSI TEDY SUSANTO beberapa tahap yaitu
 1. pada tanggal 6 Februari 2017, Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA meminta anaknya saksi IRVAN DOOM PUTRA untuk mentransfer antar rekening (RTGS) dari rekening IRVAN DOOM PUTRA di Bank Mandiri ke rekening milik SAKSI TEDDY SUSANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1540042319594 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 2. transfer dari rekening milik IRVAN DOOM PUTRA di Bank BRI ke rekening milik SAKSI TEDY SUSANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1540042319594 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 3. pada tanggal 20 maret 2017 di Kantor Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA telah memberikan Cek Panin Bank nomor 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) kepada SAKSI TEDY SUSANTO yang kemudian besoknya TERDAKWA ANITA mencarikan Cek tersebut lalu kemudian diserahkan kepada SAKSI TEDY SUSANTO.
- Bahwa pada tanggal 13 mei 2017, Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA memanggil saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) ke kantor saksi korban Rudi Doom Putra di Jl.Kelapa II Entrop distrik Jayapura selatan, telah hadir Notaris Helien Somalay, SH, M.Kn selanjutnya dibuat akta perjanjian kerjasama nomor 20 antara Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA dengan SAKSI TEDDY SUSANTO, untuk mengganti Minuman Keras (Miras) Merk Wiro untuk menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5000 (lima ribu) sak, dimana 1 (satu) sak gula tersebut seberat 50 (lima puluh) KG di beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA, Dengan waktu selambat – lambat nya tanggal 30 Juli 2017 dan SAKSI TEDDY SUSANTO wajib menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) Sak ke gudang milik Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA di Entrop Jayapura.

- Bahwa dana milik Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA yang telah diterima oleh SAKSI TEDY SUSANTO sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Tetapi sampai dengan saat ini SAKSI TEDY SUSANTO belum juga menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro tersebut dan mengembalikan uang milik saksi Korban RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 SAKSI TEDY SUSANTO menyuruh TERDAKWA ANITA untuk menemui saksi Korban RUDI DOOM PUTRA dikantornya dengan Maksud untuk meminjam uang dari Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA pada tanggal 02 Juni 2017 sebagaimana bukti kwitansi .
- Bahwasaksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa pengembalian uang yang dipinjam dari saudara RUDI DOOM PUTRA dengan total pinjaman hanya sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pinjaman Sampai dengan 6 Desember 2016 adalah sejumlah Rp. 2.650.000.000 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) di kurangi pembayaran 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah) yang di Transfer pada tanggal 28 Februari 2017 jadi sisa uang yang saya belum kembalikan kepada saudara RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
 2. Pinjaman tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 2.015.000.000 (dua milyar lima belas juta rupiah);
 3. Pinjaman tanggal 25 Maret 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 4. Jasa peminjaman tunai sebesar Rp. 187.340.000 (seratu delapan puluh tujuh tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayarannya dengan cara di bagi 24 (dua puluh empat) kali cicilan berupa pokok sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah Fee 1 % dari sisa pinjaman pokok yang di tuangkan dalam Cek tunai Bank BNI yang SAKSI berikan kepada saudara RUDI DOOM PUTRA sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan alasan masa berlaku Cek hanya 1 (satu) tahun (dua belas bulan), Maka sesuai dengan perjanjian kerja sama akan di serahkan 12 (dua belas) Cek Tunai yang lainnya sesuai dengan Jadwal ansuran.

- Bahwa saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa uang yang di pinjam dari saksi RUDI DOOM PUTRA saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) berkewajiban harus mengembalikan dan uang tersebut.
- Bahwa SAKSI Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam uang dari saksi RUDI DOOM PUTRA digunakan untuk modal usaha.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau sertiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Anita, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat / pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”

Menimbang bahwa Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian.

Menimbang bahwa Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Menimbang bahwa berdasarkan Harest Hogeeraad 29 April 1935 disebutkan Apabila orang digerakkan untuk untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Harest Hogeeraad 28 November 1921 disebutkan Menggerakkan orang untuk suatu pinjaman dengan menggunakan salah-satu upaya penipuan, merupakan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa sekitar bulan Februari 2017 SAKSI TEDY SUSANTO datang menemui saksi korban RUDI DOOM PUTRA di kantornya di Jl.Kelapa II Entrop distrik Jayapura selatan dengan menawarkan untuk melakukan kerjasama untuk

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Minuman Keras (Miras) Merk Wiro 700 ml dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per carton (1 carton berisikan 24 botol),

Menimbang Bahwa dari pembicaraan kerjasama tersebut Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA telah memberikan atau menyerahkan dana kepada SAKSI TEDY SUSANTO sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan diberikan kepada SAKSI TEDY SUSANTO beberapa tahap yaitu

1. pada tanggal 6 Februari 2017, Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA meminta anaknya saksi IRVAN DOOM PUTRA untuk mentransfer antar rekening (RTGS) dari rekening IRVAN DOOM PUTRA di Bank Mandiri ke rekening milik SAKSI TEDDY SUSANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1540042319594 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. transfer dari rekening milik IRVAN DOOM PUTRA di Bank BRI ke rekening milik SAKSI TEDY SUSANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1540042319594 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. pada tanggal 20 maret 2017 di Kantor Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA telah memberikan Cek Panin Bank nomor 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) kepada SAKSI TEDY SUSANTO yang kemudian besoknya TERDAKWA ANITA mencari Cek tersebut lalu kemudian diserahkan kepada SAKSI TEDY SUSANTO.

Menimbang Bahwa pada tanggal 13 mei 2017, Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA memanggil saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) ke kantor saksi korban Rudi Doom Putra di Jl.Kelapa II Entrop distrik Jayapura selatan, telah hadir Notaris Helien Somalay, SH, M.Kn selanjutnya dibuat akta perjanjian kerjasama nomor 20 antara Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA dengan SAKSI TEDDY SUSANTO, untuk mengganti Minuman Keras (Miras) Merk Wiro untuk menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak, dimana 1 (satu) sak gula tersebut seberat 50 (lima puluh) KG di beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA, Dengan waktu selambat – lambatnya tanggal 30 Juli 2017 dan SAKSI TEDDY SUSANTO wajib menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) Sak ke gudang milik Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA di Entrop Jayapura.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa dana milik Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA yang telah diterima oleh SAKSI TEDY SUSANTO sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Tetapi sampai dengan saat ini SAKSI TEDY SUSANTO belum juga menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro tersebut dan mengembalikan uang milik saksi Korban RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 SAKSI TEDY SUSANTO menyuruh TERDAKWA ANITA untuk menemui saksi Korban RUDI DOOM PUTRA dikantornya dengan Maksud untuk meminjam uang dari Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA pada tanggal 02 Juni 2017 sebagaimana bukti kwitansi .

Menimbang Bahwa saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa pengembalian uang yang dipinjam dari saudara RUDI DOOM PUTRA dengan total pinjaman hanya sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pinjaman Sampai dengan 6 Desember 2016 adalah sejumlah Rp. 2.650.000.000 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) di kurangi pembayaran 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah) yang di Transfer pada tanggal 28 Februari 2017 jadi sisa uang yang saya belum kembalikan kepada saudara RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Pinjaman tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 2.015.000.000 (dua milyar lima belas juta rupiah);
3. Pinjaman tanggal 25 Maret 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. Jasa peminjaman tunai sebesar Rp. 187.340.000 (seratu delapan puluh tujuh tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang Bahwa pembayarannya dengan cara di bagi 24 (dua puluh empat) kali cicilan berupa pokok sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditambah Fee 1 % dari sisa pinjaman pokok yang di tuangkan dalam Cek tunai Bank BNI yang SAKSI berikan kepada saudara RUDI DOOM PUTRA sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan alasan masa berlaku Cek hanya 1 (satu) tahun (dua belas bulan), Maka sesuai dengan perjanjian kerja sama akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di serahkan 12 (dua belas) Cek Tunai yang lainnya sesuai dengan Jadwal angsuran.

Menimbang Bahwa saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa uang yang di pinjam dari saksi RUDI DOOMPOTRA saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) berkewajiban harus mengembalikan dan uang tersebut.

Menimbang Bahwa saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam uang dari saksi RUDI DOOM PUTRA digunakan untuk modal usaha.

Menimbang bahwa ketika terdakwa Anita disuruh saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan bertemu Saksi Rudi Doom Putra untuk meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Rudi Doom Putra memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Kwitansi tertanggal 30 Mei 2017.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah bukti surat berupa : Kwitansi tertanggal 30 Mei 2017 yang isinya tertera “ Telah terima dari Bapak Rudi Doom Putra uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran titipan dana yang akan dikembalikan tanggal 2 Juni 2017,,,,,, Cek BNI C2169729,Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :,

Menimbang bahwa ketika terdakwa Anita disuruh saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan bertemu Saksi Rudi Doom Putra untuk meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Rudi Doom Putra memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Kwitansi tertanggal 30 Mei 2017 telah ternyata ada KESEPAKATAN proses peminjaman uang dari saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Rudi Doom Putra yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) .

Menimbang bahwa ketika terdakwa Anita disuruh saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan bertemu Saksi Rudi Doom Putra untuk meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Rudi Doom Putra memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Kwitansi tertanggal 30 Mei 2017 **apakah telah ternyata ada terdapat cara / upaya yang bertentangan dengan hukum** (pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP)**digunakan terdakwa Anita** untuk mengerjakan saksi Rudi Doomputra ketika saksi Rudi

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doom Putra memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Anita sebagaimana Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 ?

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, telah ternyata tidak ditemukan adanya unsure pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) yaitu **cara / upaya yang bertentangan dengan hukum digunakan terdakwa Anita** untuk menggerakkan saksi Rudi Doomputra ketika saksi Rudi Doom Putra memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Anita.karena apa yang dilakukan terdakwa Anita adalah merupakan suatu perbuatan hukum berupa proses pinjam meminjam uang yang pengaturannya didalam hukum Keperdataan.

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Terdakwa Anita menurut majelis hakim adalah suatu perbuatan hukum berupa proses pinjam meminjam uang yang pengaturannya didalam hukum Keperdataan, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPtidak terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukummemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau sertiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Anita, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, dikenal bentuk **kesengajaan (dolus)**, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, selanjutnya selain itu pengertian “**dengan sengaja**” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* mempunyai arti bahwa terdakwa mempunyai maksud atau niat dari suatu perbuatan yang akan dilakukannya harus **dikehendaki (wilens)** dan **diinsyafi/diketahui (wetens)**, oleh terdakwa sehingga kehendak terdakwa adalah tertuju pada akibat, sehingga berbuat dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan sepengetahuan (*willens en wetens handelen*)

Menimbang bahwa Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, harus diartikan sebagai: menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Artinya, pengertian memiliki pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan) sebagai pemiliknya.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa serta menurut keterangan terdakwa sendiri dan diperkuat dengan alat bukti bahwa sekitar bulan Februari 2017 SAKSI TEDY SUSANTO datang menemui saksi korban RUDI DOOM PUTRA di kantornya di Jl.Kelapa II Entrop distrik Jayapura selatan dengan menawarkan untuk melakukan kerjasama untuk pembelian Minuman Keras (Miras) Merk Wiro 700 ml dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per carton (1 carton berisikan 24 botol),

Menimbang Bahwa dari pembicaraan kerjasama tersebut Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA telah memberikan atau menyerahkan dana kepada SAKSI TEDY SUSANTO sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan diberikan kepada SAKSI TEDY SUSANTO beberapa tahap yaitu

1. pada tanggal 6 Februari 2017, Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA meminta anaknya saksi IRVAN DOOM PUTRA untuk mentransfer antar rekening (RTGS) dari rekening IRVAN DOOM PUTRA di Bank Mandiri ke rekening milik SAKSI TEDDY SUSANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1540042319594 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. transfer dari rekening milik IRVAN DOOM PUTRA di Bank BRI ke rekening milik SAKSI TEDY SUSANTO di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1540042319594 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. pada tanggal 20 maret 2017 di Kantor Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA telah memberikan Cek Panin Bank nomor 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) kepada SAKSI TEDY SUSANTO yang kemudian besoknya TERDAKWA ANITA mencari Cek tersebut lalu kemudian diserahkan kepada SAKSI TEDY SUSANTO.

Menimbang Bahwa pada tanggal 13 mei 2017, Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA memanggil saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) ke kantor saksi korban Rudi Doom Putra di Jl.Kelapa II Entrop distrik

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura selatan, telah hadir Notaris Helien Somalay, SH, M.Kn selanjutnya dibuat akta perjanjian kerjasama nomor 20 antara Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA dengan SAKSI TEDDY SUSANTO, untuk mengganti Minuman Keras (Miras) Merk Wiro untuk menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) sak, dimana 1 (satu) sak gula tersebut seberat 50 (lima puluh) KG di beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA, Dengan waktu selambat – lambatya tanggal 30 Juli 2017 dan SAKSI TEDDY SUSANTO wajib menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro sebanyak 5000 (lima ribu) Sak ke gudang milik Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA di Entrop Jayapura.

Menimbang Bahwa dana milik Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA yang telah diterima oleh SAKSI TEDY SUSANTO sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Tetapi sampai dengan saat ini SAKSI TEDY SUSANTO belum juga menyerahkan Gula Pasir Merk Semboro tersebut dan mengembalikan uang milik saksi Korban RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 SAKSI TEDY SUSANTO menyuruh TERDAKWA ANITA untuk menemui saksi Korban RUDI DOOM PUTRA dikantornya dengan Maksud untuk meminjam uang dari Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi Korban RUDI DOOM PUTRA pada tanggal 02 Juni 2017 sebagaimana bukti kwitansi .

Menimbang Bahwa saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa pengembalian uang yang dipinjam dari saudara RUDI DOOM PUTRA dengan total pinjaman hanya sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pinjaman Sampai dengan 6 Desember 2016 adalah sejumlah Rp. 2.650.000.000 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) di kurangi pembayaran 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah) yang di Transfer pada tanggal 28 Februari 2017 jadi sisa uang yang saya belum kembalikan kepada saudara RUDI DOOM PUTRA sebesar Rp. 1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Pinjaman tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 2.015.000.000 (dua milyar lima belas juta rupiah);
3. Pinjaman tanggal 25 Maret 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jasa peminjaman tunai sebesar Rp. 187.340.000 (seratu delapan puluh tujuh tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang Bahwa pembayarannya dengan cara di bagi 24 (dua puluh empat) kali cicilan berupa pokok sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditambah Fee 1 % dari sisa pinjaman pokok yang di tuangkan dalam Cek tunai Bank BNI yang SAKSI berikan kepada saudara RUDI DOOM PUTRA sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan alasan masa berlaku Cek hanya 1 (satu) tahun (dua belas bulan), Maka sesuai dengan perjanjian kerja sama akan di serahkan 12 (dua belas) Cek Tunai yang lainnya sesuai dengan Jadwal angsuran.

Menimbang Bahwa saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa uang yang di pinjam dari saksi RUDI DOOMPOTRA saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) berkewajiban harus mengembalikan dan uang tersebut.

Menimbang Bahwa saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam uang dari saksi RUDI DOOM PUTRA digunakan untuk modal usaha.

Menimbang bahwa ketika terdakwa Anita disuruh saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan bertemu Saksi Rudi Doom Putra untuk meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Rudi Doom Putra memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Kwitansi tertanggal 30 Mei 2017.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah bukti surat berupa : Kwitansi tertanggal 30 Mei 2017 yang isinya tertera “ Telah terima dari Bapak Rudi Doom Putra uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran titipan dana yang akan dikembalikan tanggal 2 Juni 2017,,,,,, Cek BNI C2169729,Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :,

Menimbang bahwa ketika terdakwa Anita disuruh saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan bertemu Saksi Rudi Doom Putra untuk meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Rudi Doom Putra memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Kwitansi tertanggal 30 Mei 2017 telah ternyata ada KESEPAKATAN proses peminjaman uang dari saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Rudi Doom Putra

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) .

Menimbang bahwa ketika terdakwa Anita disuruh saksi Teddy Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan bertemu Saksi Rudi Doom Putra untuk meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Rudi Doom Putra memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Kwitansi tertanggal 30 Mei 2017 **apakah telah ternyata ada terdapat kesengajaan yang merupakan maksud dan tujuan terdakwa untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (saksi Rudi Doom Putra) yaitu uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) yang bertentangan dengan hukum** pokok delict penggelapan (ex Pasal 372 KUHP) pada diri **terdakwa Anita yang diartikan sebagai** menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Artinya, pengertian memiliki pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan) sebagai pemiliknya.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, telah ternyata tidak ditemukan adanya unsure pokok delict penggelapan (ex Pasal 372 KUHP) pada diri **terdakwa Anita yang diartikan sebagai** menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Artinya, pengertian memiliki pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan) sebagai pemiliknya. **karena apa yang dilakukan terdakwa Anita adalah merupakan suatu perbuatan hukum berupa proses pinjam meminjam uang yang pengaturannya didalam hukum Keperdataan.**

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Terdakwa Anita menurut majelis hakim adalah suatu perbuatan hukum berupa proses pinjam meminjam uang yang pengaturannya didalam hukum Keperdataan, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tidak terpenuhi.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) lembar bukti transfer sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 06 Februari 2017 dari saudara IRVAN DOOM PUTRA kepada saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening 154-00-002311954-3, 2 (Dua) lembar bukti transfer nasabah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) tanggal 06 Februari 2017 dari saudara IRVAN DOOM PUTRA kepada saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening ; 154-00-0231954-3, 2 (Dua) lembar bukti pengembalian cek tunai nomor; 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2017 yang diberikan oleh saudara RUDY DOOM PUTRA kepada saudara TEDY SUSANTO, 1 (Satu) Rangkap Akta Perjanjian kerja sama nomor : 20, tanggal 13 Mei 2017 antara saudara RUDY DOOM PUTRA dengan saudara TEDY SUSANTO yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 13/Pid.B/2018/PN.Jap atas nama Terdakwa Teddy Susanto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 13/Pid.B/2018/PN.Jap atas nama Terdakwa Teddy Susanto.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anita tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar bukti transfer sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 06 Februari 2017 dari saudara IRVAN DOOM PUTRA kepada saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening 154-00-002311954-3,
 - 2 (Dua) lembar bukti transfer nasabah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) tanggal 06 Februari 2017 dari saudara IRVAN DOOM PUTRA kepada saudara TEDY SUSANTO dengan nomor rekening ; 154-00-02311954-3,
 - 2 (Dua) lembar bukti pengembalian cek tunai nomor; 035868 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2017 yang diberikan oleh saudara RUDY DOOM PUTRA kepada saudara TEDDY SUSANTO,
 - 1 (Satu) Rangkap Akta Perjanjian kerja sama nomor : 20, tanggal 13 Mei 2017 antara saudara RUDY DOOM PUTRA dengan saudara TEDY SUSANTOdikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 13/Pid.B/2018/PN.Jap atas nama Terdakwa Teddy Susanto.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh Dr. H. Prayitno Iman Santosa SH.MH sebagai Hakim Ketua, Maria.M. Sitanggang. SH.MH dan Alexander.J.Tetelepta, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat.tanggal 13 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Samsul. SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA serta dihadiri oleh Adrianus.Y.Tomana SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria.M. Sitanggang. SH.MH Dr. H. Prayitno Iman Santosa SH.MH

Alexander.J.Tetelepta, SH

Panitera Pengganti,

H. Samsul. SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018./PNJap.